



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faksimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 108 /BAPPEBTI/SD/11/2019 Jakarta, 13 November 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Perubahan dan Penambahan
Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Minyak Mentah
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
Di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT. BKDI) Nomor : 434/BKDI/DIR/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Pengajuan Perubahan dan Penambahan Kontrak Berjangka Minyak Mentah, setelah dilakukan pembahasan beberapa kali oleh BAPPEBTI bersama dengan PT. BKDI terakhir pada tanggal 22 Oktober 2019, maka bersama ini disampaikan bahwa BAPPEBTI MENYETUJUI usulan permohonan PT. BKDI tentang Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Minyak Mentah, PT. BKDI wajib melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota PT. BKDI khususnya Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Multilateral.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara

Kepada Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Tjahya Widayanti

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendag;
3. Inspektur Jenderal kemendag;
4. Dewan Komisaris PT. BKDI;
5. Dewan Komisaris PT. ICH;
6. Direktur Utama PT. ICH.

BAB II

ENERGI



BKDI	<i>[Handwritten signature]</i>
BAPPEBTI	<i>[Handwritten signature]</i>

A. MINYAK MENTAH

BKDI	SP WR
BAPPEBTI	SP WR et et

DAFTAR ISI

- Pasal 100. KETENTUAN UMUM**
- Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH (CRUDE OIL)**
- Pasal 102. KODE KONTRAK**
- Pasal 103. SATUAN KONTRAK**
- Pasal 104. DASAR KONTRAK**
- Pasal 105. BULAN KONTRAK**
- Pasal 106. HARI DAN JAM PERDAGANGAN**
- Pasal 107. KUOTASI HARGA**
- Pasal 108. BATAS PERUBAHAN HARGA**
- Pasal 109. PERUBAHAN HARGA MINIMUM**
- Pasal 110. BATAS POSISI**
- Pasal 111. POSISI WAJIB LAPOR**
- Pasal 112. METODE PENYELESAIAN**
- Pasal 113. HARGA PENYELESAIAN**
- Pasal 114. MARGIN**
- Pasal 115. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING**
- Pasal 116. BIAYA TRANSAKSI**
- Pasal 117. PENGHENTIAN KONTRAK**

BKDI	
BAPPEBTI	

a. KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH (CRUDE OIL)

Pasal 100. KETENTUAN UMUM

- 1) Perdagangan Kontrak Berjangka Minyak Mentah (Crude Oil) tunduk pada ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Bursa, dan Peraturan dan Tata Tertib Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini. Setiap perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Bab ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.
- 2) Semua referensi waktu mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- 3) Semua referensi untuk hari adalah hari kerja.

Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH (CRUDE OIL)

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Bulan Kontrak adalah Bulan yang tersedia untuk transaksi Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*).

Hari Perdagangan Terakhir adalah Hari yang ditetapkan Bursa sebagai hari terakhir Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) diperdagangkan.

Minyak Mentah (*Crude Oil*) adalah Minyak Mentah yang kualitasnya sesuai dengan spesifikasi kontrak berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 102. KODE KONTRAK

Kode Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) yang dapat diperdagangkan sesuai dengan spesifikasi kontrak terlampir.

Pasal 103. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak yang dapat diperdagangkan sesuai dengan spesifikasi kontrak terlampir, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam jumlah 1 (satu) lot atau kelipatannya.

Pasal 104. DASAR KONTRAK

Dasar Kontrak untuk Kontrak Berjangka Minyak Mentah adalah harga *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 105. BULAN KONTRAK

Perdagangan untuk setiap Hari Perdagangan diadakan untuk 3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret, Mei, Juli, September, Desember) dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Bursa.

Pasal 106. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

- 1) Hari Perdagangan adalah hari dari Senin – Jumat.
- 2) Jam Perdagangan adalah pukul 06.00 – 04.30 WIB hari berikutnya (06.00 – 03.30 WIB jika *daylight saving time*).
- 3) Hari Perdagangan Terakhir jatuh pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari perdagangan terakhir dari kontrak berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 107. KUOTASI HARGA

Harga Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) ditetapkan dalam mata uang Rupiah per barel berdasarkan harga Kontrak Berjangka *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).

Pasal 108. BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas perubahan harga yang berlaku dalam perdagangan Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) adalah 4% (empat persen) di atas atau di bawah dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan sebelumnya.

Pasal 109. PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan harga minimum (*tick size*) untuk Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) adalah Rp 100,- (seratus) per barel.

Pasal 110. BATAS POSISI

Jumlah maksimum posisi terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya merujuk pada spesifikasi kontrak terlampir.

Pasal 111. POSISI WAJIB LAPOR

Posisi Terbuka yang dikuasai satu pihak yang mencapai jumlah lot yang tertera pada Posisi Wajib Laport di spesifikasi kontrak terlampir wajib dilaporkan kepada Bursa.



Pasal 112. METODE PENYELESAIAN

Pada Hari Perdagangan Terakhir, semua Posisi Terbuka akan diselesaikan melalui penyelesaian tunai (*cash settlement*) dengan menggunakan Harga Penyelesaian Akhir.

Pasal 113. HARGA PENYELESAIAN

- 1) Harga penyelesaian pada setiap Hari Perdagangan ditetapkan berdasarkan:
 - I. *Volume Weighted Average Price* (VWAP) semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di bursa pada Hari Perdagangan tersebut.

Kontrak Berjangka Minyak Mentah I-IIA/a2

BKDI	
BAPPEBTI	

- II. Bursa mempunyai hak menentukan Harga Penyelesaian Harian jika kondisi harga bergerak tidak seperti biasa dengan menggunakan harga referensi dari kontrak *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX).
- III. Jika transaksi kurang dari 30 transaksi, maka Harga Penyelesaian Harian akan ditetapkan berdasarkan harga penyelesaian harian kontrak *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX) terbaru yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Dalam hal tidak terdapat harga penyelesaian harian *WTI Crude Oil* di NYMEX, maka akan mengacu pada harga penyelesaian harian *WTI Crude Oil* di NYMEX pada hari sebelumnya.
- 2) Harga Penyelesaian Akhir ditetapkan berdasarkan:
- I. Harga penyelesaian harian kontrak *WTI Crude Oil* di *New York Mercantile Exchange* (NYMEX) pada Hari Perdagangan yang sama yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB).
- II. Dalam hal tidak terdapat harga penyelesaian harian *WTI Crude Oil* di NYMEX, maka akan mengacu pada harga penyelesaian harian *WTI Crude Oil* di NYMEX pada hari sebelumnya.

Pasal 114. MARGIN

- 1) Anggota yang akan melakukan transaksi Kontrak Berjangka Minyak Mentah (*Crude Oil*) wajib menyetor Margin sebesar 4% (empat persen) dari nilai Kontrak untuk transaksi setiap lot-nya kepada Lembaga Kliring.
- 2) Besaran Margin dapat disesuaikan sebagaimana ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
- 3) Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi tinggi, Bursa bersama dengan Lembaga Kliring menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*), dan diberlakukan segera terhadap setiap Posisi Terbuka. Persentase margin tambahan dan perubahan yang terjadi dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti.

Pasal 115. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING



Semua transaksi yang telah terjadi diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran pada Lembaga Kliring.

Pasal 116. BIAYA TRANSAKSI

- 1) Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
- 2) Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan Satuan Kontrak / Lot yang ditransaksikan.

Pasal 117. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan Kontrak ini diakhiri oleh Bursa, semua Posisi Terbuka ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian. Seluruh selisih laba maupun rugi diselesaikan pada hari itu juga.

BKDI	
BAPPEBTI	

LAMPIRAN
KONTRAK SPESIFIKASI

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH (CRUDE OIL)	
Kode Kontrak	COFR
Bulan (Masa) Kontrak	3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 (dua) bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret, Mei, Juli, September, Desember)
Satuan Kontrak	100 Barel per lot
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat, Pk. 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB jika <i>daylight saving</i>)
Hari Perdagangan Terakhir	1 (satu) hari kerja sebelum Hari Perdagangan Terakhir dari Kontrak Berjangka <i>WTI Crude Oil</i> di <i>New York Mercantile Exchange</i> (NYMEX)
Mutu	Sesuai dengan mutu <i>WTI Crude Oil</i> yang diperdagangkan di NYMEX
Kuotasi Harga	Rupiah per Barel
Perubahan Harga Minimum	Rp 100,- (seratus) per barrel
Batas Perubahan Harga	4% dari harga penyelesaian hari sebelumnya
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian Harian <i>Volume Weighted Average Price</i> (VWAP) semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di bursa pada Hari perdagangan tersebut Harga Penyelesaian Akhir Harga penyelesaian harian kontrak <i>WTI Crude Oil</i> di <i>New York Mercantile Exchange</i> (NYMEX) yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
Margin	Besaran margin akan ditetapkan lebih lanjut melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 1,500 lot
Posisi Wajib Laporan	Minimum 750 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	-

Kontrak Berjangka Minyak Mentah I-IIA/a5

BKDI	
BAPPEBTI	

SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA MINYAK MENTAH MIKRO (CRUDE OIL)	
Kode Kontrak	COFRMic
Bulan (Masa) Kontrak	3 (tiga) Bulan Kontrak berturut-turut ditambah 2 (dua) bulan kontrak terdekat setelahnya (Maret, Mei, Juli, September, Desember)
Satuan Kontrak	10 Barel per lot
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat, Pk. 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB jika <i>daylight saving</i>)
Hari Perdagangan Terakhir	1 (satu) hari kerja sebelum Hari Perdagangan Terakhir dari Kontrak Berjangka <i>WTI Crude Oil</i> di <i>New York Mercantile Exchange</i> (NYMEX)
Mutu	Sesuai dengan mutu <i>WTI Crude Oil</i> yang diperdagangkan di NYMEX
Kuotasi Harga	Rupiah per Barel
Perubahan Harga Minimum	Rp 100,- (seratus) per barrel
Batas Perubahan Harga	4% dari harga penyelesaian hari sebelumnya
Harga Penyelesaian	Harga Penyelesaian Harian <i>Volume Weighted Average Price</i> (VWAP) semua transaksi yang terjadi di 5 (lima) menit terakhir di Bursa pada Hari perdagangan tersebut Harga Penyelesaian Akhir Harga penyelesaian harian kontrak <i>WTI Crude Oil</i> di <i>New York Mercantile Exchange</i> (NYMEX) yang telah dikonversikan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
Margin	Besaran margin akan ditetapkan lebih lanjut melalui SEB
Batas Posisi	Maksimum 15,000 lot
Posisi Wajib Laporan	Minimum 7,500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical)	-

Kontrak Berjangka Minyak Mentah I-IIA/a1

BKDI	
BAPPEBTI	